

## DAFTAR ISI

<b>A.</b>	<b>LATAR BELAKANG</b>	<b>12</b>
<b>B.</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>12</b>
<b>C.</b>	<b>RUANG LINGKUP KEGIATAN</b>	<b>12</b>
<b>D.</b>	<b>UNSUR YANG TERLIBAT</b>	<b>12</b>
<b>E.</b>	<b>REFERENSI</b>	<b>13</b>
<b>F.</b>	<b>PENGERTIAN DAN KONSEP</b>	<b>13</b>
<b>G.</b>	<b>URAIAN PROSEDUR KERJA</b>	<b>18</b>
	<b>LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA RANCANGAN PENILAIAN HASIL BELAJAR</b>	<b>20</b>
	<b>LAMPIRAN 2 : CONTOH RAMBU-RAMBU RANCANGAN PENILAIAN HASIL BELAJAR</b>	<b>21</b>

## A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1 menyatakan penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik; penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Pasal 64 ayat 1 menyatakan penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

Selanjutnya, Pasal 64 ayat 2 menyatakan penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran. Pasal 65 ayat 1 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pasal 66 ayat 1 menyatakan penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional.

Berdasarkan hasil supervisi dan evaluasi keterlaksanaan Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (RSKM) atau Rintisan Sekolah Standar Nasional Pendidikan (RSSN), masih ditemukan satuan pendidikan yang belum dapat membuat pedoman-pedoman sebagaimana tuntutan Standar Pengelolaan (Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007), di antaranya adalah sebagai berikut:

- Sebagian besar sekolah telah menyusun jadwal dan format-format penilaian, namun belum terorganisir dengan baik dan belum lengkap.
- Panduan penilaian yang ada secara eksplisit belum menjelaskan tentang cara menyusun rancangan penilaian.

Oleh karena itu, untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik secara komprehensif, maka Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan “Petunjuk Teknis Penyusunan Rancangan Penilaian Hasil Belajar di SMA” sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan.

## B. Tujuan

Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan untuk memberikan acuan bagi guru dan satuan pendidikan dalam menyusun Rancangan Penilaian Hasil Belajar sesuai dengan Standar Penilaian dan dapat dilaksanakan dengan baik.

## C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Petunjuk teknis ini meliputi:

1. Penugasan dan pemberian arahan teknis pada wakasek kurikulum dan Guru/MGMP;
2. Penyusunan rencana kegiatan pengembangan rancangan penilaian hasil belajar;
3. Penyusunan rambu-rambu pengembangan rancangan penilaian hasil belajar;
4. Pembahasan dan penetapan rencana kegiatan rambu-rambu pengembangan rancangan penilaian hasil belajar;
5. Penyiapan perangkat penilaian;
6. Pelaksanaan penilaian;
7. Pengolahan hasil penilaian.

## D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala sekolah,
2. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum,
3. Guru/MGMP

## E. Referensi

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 35;.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 58, Pasal 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 dan 71.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. SK Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyusunan laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
10. Model Penilaian Kelas SMA/MA yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.

## F. Pengertian dan Konsep

1. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11).
2. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan; Standar Kompetensi Lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau seluruh kelompok mata pelajaran.
3. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester; standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional.
4. Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi.
5. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 25 ayat 1).
6. Tes adalah suatu pernyataan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang *trait* (sifat) atau atribut pendidikan atau psikologik yang setiap butir pertanyaan atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar.
7. Pengukuran (*measurement*) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numeric dari suatu tingkatan dimana seseorang peserta didik telah mencapai karakteristik tertentu. Pengukuran dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) berdasarkan pada klasifikasi observasi unjuk kerja atau

kemampuan, yang dapat menggunakan tes dan non tes. Pengukuran dalam kegiatan belajar bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif (Guilford: 1982).

8. Penilaian (*assessment*) merupakan istilah yang umum dan mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta didik atau kelompok. Penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat. Penilaian untuk memperoleh berbagai ragam informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau informasi tentang ketercapaian kompetensi peserta didik. Proses penilaian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang sebaik apa hasil atau prestasi belajar peserta didik.
9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 17).
10. Pengujian (*examination*) adalah suatu kegiatan untuk memperoleh pembenaran dari suatu atribut, pengakuan, atau kualitas dari mutu barang, jasa, atau kompetensi.
11. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak berharga, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dan berpatokan kepada tujuan yang telah dirumuskan.
12. Proses pengukuran, penilaian, evaluasi dan pengujian merupakan suatu kegiatan atau proses yang bersifat hirarkis. Artinya kegiatan dilakukan secara berurutan dan berjenjang yaitu dimulai dari proses pengukuran kemudian penilaian dan terakhir evaluasi. Sedangkan proses pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang dilanjutkan dengan kegiatan penilaian.
13. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
14. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.
15. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, satuan pendidikan dan oleh Pemerintah. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 ayat 1).
16. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik; bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar; dan memperbaiki proses pembelajaran (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 1 dan 2).
17. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih. (Lampiran Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007).
18. Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut. (Lampiran Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007).
19. Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada

semester tersebut. (Lampiran Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007).

20. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut. (Lampiran Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007).
21. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. (Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 Pasal 65 ayat 1).
22. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan akuntabel. Ujian nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran. (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 66 ayat 1, 2 dan 3).
23. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas).
24. Teknik penilaian yang dimaksud antara lain melalui tes, observasi, penugasan, portofolio, proyek, produk, inventori, jurnal, penilaian diri, dan penilaian antar teman. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas).
25. Prosedur Penilaian merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah (Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas).
26. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan, bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran. Penilaian tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester
  - b. mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran.
  - c. mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih.
  - d. melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
  - e. mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik.
  - f. mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik.
  - g. memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran.
  - h. melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh.
  - i. melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru Pendidikan Agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru Pendidikan Kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik
27. Aspek kompetensi yang dinilai meliputi kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64

(Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan SMA).

28. Instrumen tes berupa perangkat tes yang berisi soal-soal, instrumen observasi berupa lembar pengamatan, instrumen penugasan berupa lembar tugas proyek atau produk, instrumen portofolio berupa lembar penilaian portofolio, instrumen inventori dapat berupa skala Thurston, skala Likert atau skala Semantik, instrumen penilaian diri dapat berupa kuesioner atau lembar penilaian diri, dan instrumen penilaian antarteman berupa lembar penilaian antar teman. Setiap instrumen harus dilengkapi dengan pedoman penskoran. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar yang dikembangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas).
29. Indikator merupakan rumusan yang menggambarkan karakteristik, ciri-ciri, perbuatan, atau respon yang harus ditunjukkan atau dilakukan oleh peserta didik dan digunakan sebagai penanda/indikasi pencapaian kompetensi dasar. (Lihat instruksi Kerja Penilaian Kognitif, Psikomotorik, dan Afektif).
30. Pengembangan instrumen dan pedoman penskoran (Lihat Juknis Penilaian Kognitif, Psikomotorik, dan Afektif).
31. Penilaian hasil belajar peserta didik harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Sahih (valid), yakni penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
  - b. Objektif, yakni penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
  - c. Adil, yakni penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, dan tidak membedakan latar belakang sosial-ekonomi, budaya, agama, bahasa, suku bangsa, dan gender;
  - d. Terpadu, yakni penilaian merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
  - e. Terbuka, yakni prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
  - f. Menyeluruh dan berkesinambungan, yakni penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
  - g. Sistematis, yakni penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku;
  - h. Menggunakan acuan kriteria, yakni penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan;
  - i. Akuntabel, yakni penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya (Lampiran Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007).
32. Penilaian hasil belajar dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, *benchmarking*, dan penilaian program (Mulyasa, 2002).
33. Penilaian kelas dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir. Ulangan harian dilakukan setiap selesai proses pembelajaran dalam satuan bahasan atau kompetensi tertentu, ulangan harian ini terdiri dari seperangkat soal yang harus dijawab peserta didik dan tugas-tugas terstruktur yang berkaitan dengan konsep yang harus dibahas. Ulangan harian minimal dilakukan tiga kali setiap semester. Penilaian kelas berbasis kompetensi peserta didik yang mengikuti kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Untuk itu, diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Jadi, penilaian kelas merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. (Depdiknas 2004:8).
34. Penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikat, yaitu pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran

secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar yang (STTB).

35. *Benchmarking* yaitu merupakan suatu standar untuk mengukur kinerja yang sedang belajar, proses dan hasil belajar untuk mencapai suatu keunggulan yang memuaskan. Tingkat keunggulan dapat ditentukan ditingkat sekolah, daerah atau nasional. Untuk dapat memperoleh data dan informasi tentang pencapaian *benchmarking* tertentu dapat diadakan penilaian secara nasional yang dilakukan pada akhir satuan pendidikan. (Mulyasa, 2002).
36. Penilaian program penilaian kelas yaitu dilakukan secara berkala dan terus menerus secara kontinyu dan berkesinambungan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian kurikulum dengan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, serta dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan jaman. Pengembangan sistem penilaian hasil kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi secara berurutan yaitu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator (Depdiknas 2003: 6).
37. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetensi mengacu ke indikator. Penilaian dilakukan pada waktu pembelajaran atau setelah pembelajaran berlangsung. (Model Penilaian Kelas SMA/MA: Puskur Balitbang Depdiknas).
38. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator dalam suatu kompetensi dasar (KD) ditetapkan antara 0% - 100%. Apabila nilai peserta didik untuk indikator pencapaian **sama atau lebih besar** dari kriteria ketuntasan, dapat dikatakan bahwa peserta didik itu telah menuntaskan indikator tersebut. Apabila semua indikator telah tuntas, dapat dikatakan peserta didik telah menguasai KD bersangkutan. Dengan demikian, peserta didik dapat diinterpretasikan telah menguasai SK dan mata pelajaran. (Model Penilaian Kelas SMA/MA: Puskur Balitbang Depdiknas).
39. Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar: Dit PSMA, 2008).
40. Penilaian dalam KTSP adalah penilaian berbasis kompetensi, yaitu bagian dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian dilakukan selama proses pembelajaran dan/atau pada akhir pembelajaran. Fokus penilaian pendidikan adalah keberhasilan belajar peserta didik dalam mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Kompetensi yang harus dicapai pada tingkat mata pelajaran, berupa Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran yang selanjutnya dijabarkan dalam Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi yang harus dicapai peserta didik untuk tingkat satuan pendidikan adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). (Rancangan Penilaian Hasil Belajar: Dit PSMA, 2008).
41. Penilaian dalam KTSP menggunakan acuan kriteria. Maksudnya, hasil yang dicapai peserta didik dibandingkan dengan kriteria atau standar yang ditetapkan. Apabila peserta didik telah mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, ia dinyatakan lulus pada mata pelajaran tertentu. Apabila peserta didik belum mencapai standar, ia harus mengikuti program remedial/perbaikan sehingga mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. (Rancangan Penilaian Hasil Belajar: Dit PSMA, 2008).
42. Fungsi penilaian dalam pembelajaran, yaitu (a) untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan peserta didik setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu; (b) untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. pembelajaran sebagai suatu sistem terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan satu sama lain; (c) untuk keperluan dalam melayani kebutuhan-kebutuhan peserta didik dalam rangka bimbingan dan konseling; dan (d) untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah. (Dr. Lely

Halimah, M. Pd. dkk, 2007).

43. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai (Bahrul Hayat, 2004).
44. Satuan Pendidikan membuat laporan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada akhir semester dalam bentuk buku laporan pendidikan (raport), dan menyampaikan laporan dimaksud kepada orang tua/wali peserta didik (Penyusunan Laporan Peserta Didik: Dit. PSMA, 2008).
45. Laporan hasil belajar peserta didik oleh satuan pendidikan harus dapat menggambarkan pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran. (Penyusunan Laporan Peserta Didik: Dit. PSMA, 2008).
46. Nilai laporan hasil belajar per semester merupakan nilai kumulatif dari hasil pencapaian standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) selama peserta didik mengikuti pembelajaran pada semester yang terkait, yang diperoleh melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas (untuk semester genap) termasuk hasil remedial. Hal ini sesuai dengan karakteristik KTSP yang dikembangkan berbasis kompetensi. Proses pembelajaran berbasis kompetensi menerapkan prinsip pembelajaran tuntas (*mastery learning*) dan penilaian berkelanjutan (Penyusunan Laporan Peserta Didik: Dit. PSMA, 2008).
47. Laporan Hasil Belajar (LHB) atau rapor adalah laporan kemajuan belajar peserta didik dalam kurun waktu satu semester. Laporan prestasi mata pelajaran, berisi informasi tentang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nilai pada rapor merupakan gambaran pencapaian kemampuan peserta didik dalam satu semester. Nilai tersebut berasal dari nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan Akhir Semester. Oleh karena itu, kedudukan atau bobot nilai Ulangan Harian sama atau lebih besar dari nilai Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan Akhir Semester (Model Penilaian Kelas SMA/MA: Puskur Balitbang Depdiknas).


## G. Uraian Prosedur Kerja

1. Kepala sekolah menugaskan kepada wakasek kurikulum dan guru/MGMP untuk mengembangkan rancangan penilaian hasil belajar;
2. Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang rancangan penilaian hasil belajar yang mencakup sekurang-kurangnya :
  - a. Tujuan yang ingin dicapai pada pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik
  - b. Manfaat pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik
  - c. Hasil yang diharapkan dalam pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik
  - d. Mekanisme kerja dan unsur yang terlibat dalam pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik.
3. Wakasek kurikulum menyusun rencana kegiatan yang memuat antara lain uraian kegiatan, sasaran/hasil, pelaksana, jadwal pelaksanaan pengembangan rancangan penilaian hasil belajar peserta didik sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.
4. Wakasek kurikulum menyusun rambu-rambu yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rancangan penilaian hasil belajar. Rambu-rambu tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan ulangan harian;
  - b. pelaksanaan ulangan tengah semester;
  - c. pelaksanaan ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas;



- d. pengolahan dan pelaporan hasil belajar peserta didik.  
(seperti yang tertuang dalam lampiran 2)
5. Kepala sekolah bersama wakasek kurikulum dan guru/MGMP membahas dan mereviu rencana kegiatan dan rambu-rambu pengembangan rancangan penilaian hasil belajar.
  6. Kepala sekolah menetapkan dan menandatangani rencana kegiatan dan rambu-rambu tentang rancangan penilaian hasil belajar
  7. Wakasek kurikulum dan guru/MGMP menyiapkan perangkat penilaian untuk pelaksanaan ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester/ ulangan kenaikan kelas sesuai dengan rancangan penilaian;
  8. Wakasek kurikulum dan guru/MGMP melakukan penilaian pencapaian kompetensi peserta didik melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas sesuai dengan rambu-rambu dalam rancangan penilaian;
  9. Wakasek kurikulum dan guru/MGMP melakukan pengolahan nilai hasil belajar peserta didik yang meliputi: nilai harian, nilai tengah semester, dan nilai akhir semester/nilai kenaikan kelas untuk menentukan nilai pada laporan hasil belajar (rapor).

Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Rancangan Penilaian Hasil Belajar



## Lampiran 2 : Contoh Rambu-rambu Rancangan Penilaian Hasil Belajar

### I. ULANGAN HARIAN

#### A. Pengertian

Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih

#### B. Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan ulangan harian adalah

1. mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada satu atau lebih KD
2. memantau kemajuan belajar setelah proses pembelajaran satu atau lebih KD
3. melakukan perbaikan pembelajaran pada KD yang belum mencapai ketuntasan
4. menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada satu atau lebih KD sebagai dasar pelaksanaan remedial dan pengayaan.

#### C. Cakupan

1. Meliputi semua indikator yang ada pada KD yang dinilai atau terbatas pada indikator-indikator yang belum dilakukan penilaian pada penilaian proses.
2. Ketuntasan KD ditandai dengan ketuntasan setiap indikator pada KD yang bersangkutan

#### D. Teknik, Bentuk dan Pelaksanaan

1. Teknik dan bentuk penilaian yang dipilih sesuai yang direncanakan pada saat mengembangkan silabus
2. Teknik penilaian yang dapat digunakan:
  - a. non tes
  - b. tes baik berupa tes tertulis, tes lisan atau tes perbuatan
  - c. gabungan keduanya dengan memetakan indikator yang akan diukur dengan tes dan indikator yang akan diukur dengan non tes
3. Bentuk tes tertulis dapat berbentuk pilihan ganda atau uraian.
4. Dilaksanakan oleh guru mata pelajaran masing-masing dengan mengembangkan instrumen penilaian.

#### E. Pengolahan Hasil

Hasil pengukuran pencapaian setiap indikator yang diperoleh dari pelaksanaan ulangan harian baik melalui tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan (unjuk kerja) dan non tes (observasi, dll) dikelola oleh guru mata pelajaran untuk menghasilkan Nilai Harian (NH) setiap kompetensi dasar.

Contoh : Mata Pelajaran Fisika Kelas X Semester I mempunyai 5(lima) KD.

No	Nama Peserta Didik	NILAI HARIAN					Rata-Rata (NH)
		KD 1	KD2	KD3	KD4	KD5	

**Catatan** : Nilai Harian setiap KD, sudah merupakan kumulatif dari hasil ulangan harian dan nilai penugasan pada KD yang bersangkutan

## II. ULANGAN TENGAH SEMESTER

### A. Pengertian

Ulangan tengah semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 - 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut

### B. Tujuan

1. mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah proses pembelajaran 8 -9 minggu
2. memantau kemajuan belajar setelah proses pembelajaran 8 -9 minggu
3. menentukan nilai hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran beberapa KD
4. melakukan perbaikan pembelajaran pada tengah semester berikutnya

### C. Cakupan

1. Meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode 8 - 9 minggu.
2. Ketuntasan KD ditandai dengan ketuntasan setiap indikator-indikator pada KD yang bersangkutan

### D. Teknik, Bentuk dan Pelaksanaan

1. Teknik dan bentuk penilaian yang dipilih sesuai yang direncanakan pada saat mengembangkan silabus
2. Teknik penilaian yang digunakan lebih cenderung pada tes baik tes tertulis atau tes perbuatan
  - a. Jika menggunakan tes tertulis, dapat diuji dengan tes bentuk objektif (pilihan ganda) dan atau tes bentuk uraian.
  - b. Jika menggunakan tes perbuatan, dapat diuji dengan kinerja dan atau produk.
3. Dilaksanakan oleh guru di bawah koordinasi satuan pendidikan, sehingga biasanya dilaksanakan secara bersama dan terjadwal.
5. Dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun instrumen penilaian.

Contoh : Mata Pelajaran Fisika Kelas X Semester I mempunyai 5(lima) KD  
Setelah proses pembelajaran 9 minggu, guru telah menyelesaikan 3 KD yaitu KD1, KD2 dan KD3.  
Maka guru mengembangkan instrumen penilaian yang meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD1, KD2 dan KD3.

### E. Pengolahan Hasil

Hasil pencapaian kompetensi peserta didik untuk beberapa kompetensi dasar yang diperoleh dari pelaksanaan ulangan tengah semester dikoreksi/diperiksa oleh guru mata pelajaran untuk menghasilkan satu nilai yaitu Nilai Tengah Semester (NTS)

### III. ULANGAN AKHIR SEMESTER DAN ULANGAN KENAIKAN KELAS

#### A. Pengertian

- Ulangan akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
- Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket.

#### B. Tujuan

1. mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester dan di akhir tahun pelajaran
2. memantau kemajuan belajar setelah proses pembelajaran 1 semester
3. menentukan nilai hasil belajar peserta didik setelah proses pembelajaran 1 semester baik semester ganjil maupun semester genap
4. melakukan perbaikan pembelajaran pada semester berikutnya atau tahun pelajaran berikutnya.

#### C. Cakupan

1. Cakupan ulangan akhir semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
2. Cakupan ulangan kenaikan kelas meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester tersebut.
3. Dalam memilih Indikator yang akan menjadi cakupan ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas hendaknya memperhatikan:
  - a. Urgensi: indikator yang secara teoretis, mutlak harus dikuasai oleh siswa.
  - b. Kontinuitas: indikator lanjutan yang merupakan pendalaman indikator sebelumnya.
  - c. Relevansi: indikator yang diperlukan untuk mempelajari dalam mata pelajaran lain.
  - d. Keterpakaian: indikator yang memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

#### D. Teknik, Bentuk dan Pelaksanaan

1. Teknik dan bentuk penilaian yang dipilih sesuai yang direncanakan pada saat mengembangkan silabus.
2. Teknik penilaian yang dapat digunakan lebih cenderung pada bentuk tes tertulis dengan menggunakan bentuk tes objektif dan atau tes bentuk uraian.
3. Dilaksanakan oleh guru di bawah koordinasi satuan pendidikan, sehingga biasanya dilaksanakan secara bersama dan terjadwal.
4. Instrumen penilaian yang dikembangkan mengacu pada jenis dan bentuk yang ada pada silabus.

#### E. Pengolahan dan Hasil

- Hasil pencapaian kompetensi peserta didik untuk semua kompetensi dasar yang diperoleh dari pelaksanaan ulangan akhir semester dikoreksi/diperiksa oleh guru mata pelajaran untuk menghasilkan satu nilai yaitu Nilai Akhir Semester (**NAS**).
- Hasil pencapaian kompetensi peserta didik untuk semua kompetensi dasar yang diperoleh dari pelaksanaan ulangan kenaikan kelas dikoreksi/diperiksa oleh guru mata pelajaran untuk menghasilkan satu nilai yaitu Nilai Ulangan Kenaikan Kelas (**NKK**)

## IV. PENGOLAHAN DAN PELAPORAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK

### A. Pengertian

- Pengolahan adalah rangkaian kegiatan untuk mengolah semua hasil belajar peserta didik untuk menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
- Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dirancang dan dilaksanakan dalam kerangka manajemen berbasis sekolah.
- Pelaporan hasil belajar yang dilakukan oleh guru atas perkembangan pembelajaran siswa berupa rapor.
- LHB (rapor) adalah laporan kemajuan belajar peserta didik dalam kurun waktu satu semester. Laporan prestasi mata pelajaran, berisi informasi tentang pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan
- Pelaporan hasil belajar hendaknya merinci hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik
- Laporan kemajuan belajar peserta didik disajikan dalam data kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif disajikan dalam angka (0-100) untuk setiap mata pelajaran, sedangkan data kualitatif berupa ketercapaian Kompetensi yang berisi deskripsi yang menggambarkan tingkat pencapaian kompetensi utuh peserta didik untuk setiap mata pelajaran.
- Penilaian selama proses pembelajaran berlangsung dilakukan secara periodik melalui: **ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas.**
- Cakupan ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester/ ulangan kenaikan kelas berdasarkan bagian F No. 16 - 19, menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh dari ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas dapat memiliki kedudukan yang sama karena semuanya mencakup indikator yang representatif.

### B. Tujuan

Tujuan dari hasil penilaian atau pelaporan hasil belajar peserta didik adalah:

1. Menjadi informasi pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yang bermanfaat bagi pengembangan atau kemajuan hasil belajar peserta didik.
2. Menjadi dasar bagi guru yang digunakan untuk perbaikan program dan kegiatan pembelajaran.
3. Menjadi data bagi Kepala sekolah yang digunakan untuk menilai kinerja guru dan tingkat keberhasilan siswa
4. Menjamin orangtua mendapatkan informasi secepatnya bilamana anaknya bermasalah dalam belajar

### C. Cakupan

1. Nilai Harian (kumulatif dari hasil nilai ulangan harian dan nilai penugasan)
2. Nilai Ulangan Tengah Semester
3. Nilai Ulangan Akhir Semester atau Nilai Ulangan

### D. Rambu-rambu

- Nilai pada rapor merupakan gambaran pencapaian kemampuan peserta didik dalam satu semester. Nilai tersebut berasal dari nilai Ulangan Harian, Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan Akhir Semester.
- Kedudukan atau bobot nilai Ulangan Harian, Nilai Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan Akhir Semester/Nilai Ulangan Kenaikan Kelas merupakan kebijakan satuan pendidikan yang dirumuskan bersama dengan dewan guru.
- Hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi satuan pendidikan dalam menentukan kedudukan atau bobot adalah cakupan indikator yang diukur, konsistensi dan kontinuitas pengukuran pencapaian kompetensi sehingga kedudukan atau bobot nilai Ulangan Harian sama atau lebih besar nilai Ulangan Tengah Semester, dan Ulangan Akhir Semester/Nilai Ulangan Kenaikan kelas

Dengan demikian, untuk memperoleh nilai hasil belajar (Nilai LHB) dapat dirumuskan:

$$\text{Nilai LHB} = x \text{ NH} + y \text{ NTS} + z \text{ (NAS/NKK)}$$

*Keterangan :*

- Nilai LHB : Nilai Laporan Hasil Belajar (Rapor) per Mata Pelajaran
- NH : Nilai Harian
- NTS : Nilai Ulangan Tengah Semester
- NAS : Nilai Ulangan Akhir Semester/Nilai Ulangan Kenaikan Kelas
- x, y, z : Pembobotan masing-masing nilai

Contoh 1. Pembobotan nilai Ulangan Harian **lebih besar dari** Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester, misal: 50% - 25% - 25%

Mata Pelajaran Sosiologi :

Nilai Ulangan Harian = 75

Nilai Ulangan Tengah Semester = 70

Nilai Ulangan Akhir Semester = 60

$$\begin{aligned} \text{Jadi Nilai pada rapor} &= (50\% \times 75) + (25\% \times 70) + (25\% \times 60) \\ &= 37,5 + 17,5 + 15 \\ &= 70 \end{aligned}$$

Contoh 2. Pembobotan nilai Ulangan Harian **sama dengan** Ulangan Tengah Semester dan Ulangan Akhir Semester.

Mata Pelajaran Pendidikan Seni:

Nilai Ulangan Harian = 75

Nilai Ulangan Tengah Semester = 70

Nilai Ulangan Akhir Semester = 65

$$\begin{aligned} \text{Jadi Nilai pada rapor} &= (75 + 70 + 65)/3 \\ &= 70 \end{aligned}$$

Contoh 3. dan lain sebagainya (pembobotan lainnya yang ditentukan oleh satuan pendidikan)

## F. Contoh Format Pengolahan Nilai LHB

### DAFTAR PENGOLAHAN NILAI SEMESTER

Mata Pelajaran : Fisika

Kelas/Semester : X- .../I

Tahun Pelajaran :

No	Nama Peserta Didik	NILAI HARIAN					Rata2 (NH)	NTS	NAS/NKK	Nilai LHB
		KD1	KD2	KD3	KD4	KD5				